



## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP PADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk

Agus Rahman Alamsyah

STIE Asia Malang

Email: [Agusra5757@gmail.com](mailto:Agusra5757@gmail.com)

---

### Abstrak

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba karena pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan sehingga mengurangi pembayaran pajak sering dilakukan perusahaan, salah satunya pemilihan metode penyusutan dan revaluasi aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap sebagai upaya menghitung beban PPh Badan pada PT Pembangunan Perumahan (PP). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial tahun 2015 dan 2016 yang terbit di Bursa Efek Indonesia serta data aset tetap beserta nilai revaluasi aset lengkap dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dengan perencanaan pajak menunjukkan upaya meminimalkan beban pajak melalui langkah yaitu tahun 2015 lebih efisien menilai aset tetap dengan cost model tanpa melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya, sedangkan tahun 2016 lebih efisien menilai aset tetap perusahaan dengan melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya. Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT PP dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

**Kata kunci** : perencanaan pajak, aset tetap

### Abstract

*Tax planning is one way to optimize profits because taxes are a burden that reduces revenues so as to reduce corporate tax payments are often made, one of which is the selection of methods of depreciation and revaluation of fixed assets. This study aims to determine the tax planning through the method of depreciation and revaluation of fixed assets as an effort to calculate the burden of Corporate Tax on PT Pembangunan Perumahan (PP). The data used are secondary data collected through documentation obtained from the company. The data collected includes commercial financial statements of 2015 and 2016 published on the Indonesia Stock Exchange as well as fixed assets and asset revaluation data with depreciation method. Based on the result of the research, it is found that with tax planning shows effort to minimize tax burden through step that is year 2015 more efficient rate fixed asset with cost model without doing revaluation and balance decrease as calculation of depreciation, while year 2016 more efficient rate fixed asset company by doing revaluation and balance decreased as the calculation of depreciation. The conclusion of this research with the depreciation and revaluation of fixed assets of the company then PT PP can save the tax burden to be paid company.*

**Keywords:** tax planning, fixed asset



## I. PENDAHULUAN

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2016 pendapatan negara Rp. 1.822,5 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.546,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp. 273,8 triliun dan penerimaan hibah Rp. 2 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sebaliknya bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau laba yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah, sehingga biasanya dalam hal membayar pajak perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya sekecil mungkin untuk mengoptimalkan tingkat laba yang diperoleh. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya seminimal mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar SAK maupun ketentuan UU perpajakan yang berlaku (Suparman, 2014; Sunyatama dan Ngumar, 2017). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, seperti menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali aset perusahaan (revaluasi aset), penentuan harga transfer perusahaan (*transfer pricing*) dan manajemen persediaan (Ratag, 2013).

Peranan aset tetap sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari fungsi aset, berdasarkan nilai aset yang diinvestasikan, berdasarkan pengolahannya yang melibatkan banyak pihak dan berdasarkan proses pembuatannya yang bersifat jangka panjang maupun berdasarkan pengawasan dan pengendalian aset yang memungkinkan sangat rumit. Misalnya dari

segi fungsinya, bangunan berfungsi sebagai kantor dan tempat kegiatan operasional perusahaan, begitupun dengan kendaraan yang mendukung kelancaran transportasi perusahaan, inventaris kantor, perabot, meja kursi. Lemari semuanya sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan perusahaan harus menentukan metode penyusutan yang tepat bagi asetnya. Menurut Ritonga (2017) metode penyusutan yang digunakan perusahaan tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap nilai laba atau rugi perusahaan kedepannya, sedangkan menurut Ardyansah (2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Revaluasi merupakan metode yang jarang diterapkan oleh perusahaan karena kompleksnya kesesuaian penilaian aset di pasar dengan nilai buku yang dimiliki. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang mengakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut di pasar atau karena rendahnya nilai buku aset tetap di laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi aset. Dampaknya nilai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Melalui metode revaluasi aset tetap tersebut, nilai aset tetap akan bertambah besar yang secara langsung akan mengurangi tingkat laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Revaluasi dapat disebut berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan (Pahlepi dan Wifasari, 2015).

Karakteristik atau ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik efisiensi pajak perusahaan dengan *political power theory* yang didukung oleh



sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang menguntungkan perusahaan berupa perencanaan pajak agresif yang bertujuan mendapatkan penghematan pajak optimal (Siregar dan Widyawati, 2016; Fatharani, 2012), sedangkan menurut Marfiah (2015) dan Ardyansah (2014) mendefinisikan skala perusahaan atau jenis ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aset dan *log size*, sehingga perusahaan yang lintas negara memiliki kecenderungan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan lintas domestik.

PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk. atau lebih sering disebut PT. PP (persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Semenjak berdirinya tahun 1953 telah dipercaya oleh banyak klien untuk membangun proyek-proyek besar, hingga semenjak tahun 1991-2002 PT. PP (persero) telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dengan berbagai mega proyek nasional yang dikelola dan dikerjakan sampai dengan saat ini, oleh karena perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan yang telah lama berdiri serta telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perlu dilakukan penyusutan dan revaluasi aset terhadap aset-aset tetap milik PT. PP (persero), seperti nilai bangunan dan tanah, mesin serta peralatan konstruksi lainnya agar aset-aset tersebut dapat disesuaikan dengan nilai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan perencanaan pajak PT. PP (persero) melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap sebagai upaya penghematan terhadap beban pajak PPh Badan yang harus dibayarkan PT. PP (persero). Batasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus dan

metode saldo menurun serta laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan 2015-2016 karena PT. PP (persero) baru melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015-2016.

## II. KAJIAN LITERATUR

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak seperti melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6). Menurut Chrisdianto dan Yunus (2011) dan Nadeak (2011), perencanaan pajak memiliki dua strategi yaitu: 1) revaluasi aset atau menilai aset tetap dengan metode *cost model* dan *revaluation model*, 2) perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun. Pada umumnya tujuan dari perencanaan pajak ditekankan untuk meminimumkan kewajiban pajak, namun beberapa tujuan pokok perencanaan pajak seperti yang diungkapkan Pohan (2013:21) yaitu (1) meminimalisasi beban pajak terutang, (2) memaksimalkan laba setelah pajak, (3) meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus, (4) memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan efektif sesuai ketentuan perpajakan. Beberapa strategi umum perencanaan pajak menurut Ratag (2013) yaitu:

1. *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura pada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang;
2. *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian



- natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21;
3. Memahami peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan serta sanksi pidana atau kurungan;
  4. Menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku dengan melalui penundaan pembayaran PPN yang dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan khususnya untuk penjualan kredit; dan
  5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan karena wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

#### **Aset Tetap dalam Perpajakan**

Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2011), aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan menurut aturan perpajakan, aset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria yaitu (1) dimiliki dan digunakan dalam usaha untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun; (2) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan (Ritonga, 2017).

Semua jenis aset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas, kecuali tanah. Umur manfaat menurut PSAK No. 16 adalah suatu periode dimana aset diharapkan digunakan oleh entitas dan jumlah produksi atas unit serupa yang diharapkan dari aset tersebut oleh entitas. Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai aset tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap harus disajikan sebesar

biaya perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutannya kecuali tanah. Ardyansah (2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Revaluasi dapat disebut berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan (Pahlepi dan Wifasari, 2015)

#### **Penggolongan dan Penyusutan Aset Tetap dalam Perpajakan**

Penyusutan aset adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Menurut Baridwan (2013:305) penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan bukannya suatu proses penilaian aset atau prosedur pengumpulan dana untuk mengganti aset, tetapi metode untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap ke periode-periode akuntansi.

Menurut ketentuan perpajakan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat atau umur terbatas harus dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu aset tetap berupa bangunan dan aset tetap non bangunan (Harnanto, 2013:6). Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, pada dasarnya kedua metode ini memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomi habis tetapi perbedaan utama terletak pada besarnya pembayaran beban penyusutan pada tiap tahun (Rahmasari, 2017), sedangkan menurut Suparman (2014) dan Sunyatama dan Ngumar (2017) menyatakan metode penyusutan yang sesuai



dengan SAK maupun UU perpajakan adalah metode garis lurus.

Aset tetap berupa bangunan dikelompokkan lebih lanjut ke dalam bangunan permanen dan bangunan tidak permanen, sedangkan untuk aset tetap non bangunan dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Berdasarkan pada penggolongan aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengenai metode penyusutan yang

diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan dua metode (Pohan, 2013:256), yaitu:

1. Metode garis lurus, metode yang menghasilkan pembebanan yang tetap sama selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun, metode yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat.

**Tabel 1. Penggolongan dan Metode Penyusutan Aset Tetap**

No	Kelompok Aset/Harta	Umur (Tahun)	Metode dan Tarif Penyusutan / Tahun	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Bangunan			
	1.1 Bangunan tidak permanen	10	5%	
	1.2 Bangunan Permanen	20	10%	
2	Non Bangunan			
	2.1 Kelompok 1	4	25%	50%
	2.2 Kelompok 2	8	12,5%	25%
	2.3 Kelompok 3	16	6,25%	12,5%
	2.4 Kelompok 4	20	5%	10%

Sumber: Mardiasmo (2016:188)

### Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Perpajakan

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap adalah kegiatan perhitungan kembali nilai aset tetap sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan. Organisasi yang dapat melakukan penilaian kembali aset tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan jenis aset tetap yang dapat dilakukan revaluasi adalah seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan dan tidak termasuk tanah, yang terletak di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Mardiasmo, 2016:194).

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap karena adanya ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan yang terjadi akibat dari perkembangan atau fluktuasi harga barang maupun fluktuasi nilai tukar mata uang,

sehingga tindakan revaluasi dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan yang lebih wajar dan mencerminkan kemampuan serta nilai perusahaan yang sesungguhnya. Revaluasi aset tetap dapat dipandang sebagai suatu fasilitas pajak karena memperkenankan perusahaan untuk mengakui depresiasi aset tetap sebagai pengurang penghasilan atau biaya berdasarkan nilai wajar aktiva setelah revaluasi yang biasanya lebih besar dibandingkan dengan nilai buku sebelum revaluasi, dengan begitu perusahaan memperoleh manfaat berupa penghematan pajak (Harnanto, 2013:155). Revaluasi dapat disebut berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan (Pahlepi dan Wifasari, 2015)

Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan sesuai ketentuan perpajakan



harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan PSAK kecuali jika terdapat aturan khusus dari ketentuan perpajakan yang diatur oleh Pemerintah. Dalam peraturan pajak, penilaian kembali harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan. Meskipun didalam peraturan perpajakan memperbolehkan wajib pajak untuk melakukan penilaian kembali aset tetap, tetapi tidak semua aset tetap dapat direvaluasi atau dinilai kembali. Penelitian dari Ritonga (2017) mengungkapkan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tertanggal 23 Mei 2008 pasal 3 ayat 1, revaluasi aset tetap perusahaan dilakukan terhadap: (1) seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau; (2) seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Selisih atas revaluasi adalah selisih antara nilai buku (setelah revaluasi) dari suatu aset dengan sisa nilai buku aset secara fiskal (sebelum revaluasi). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 3 apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan, maka akan dilaksanakan pajak final sebesar 10%. Informasi terakhir bahwa dirubahnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 3 menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Peraturan tersebut memutuskan, wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap dengan tujuan perpajakan dan mendapat perlakuan khusus apabila permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya peraturan tersebut sampai tanggal 31 Desember

2016. Perlakuan khusus tersebut berupa pengurangan tarif pajak penghasilan yang bersifat final dari 10% menjadi sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 dan 6% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, oleh karenanya penelitian ini mengumpulkan fakta-fakta lapangan serta mengidentifikasi data yang membahas permasalahan perencanaan pajak PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk. melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap sebagai upaya penghematan terhadap beban pajak PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan.

#### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk. atau PT. PP (persero) yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan semenjak tanggal 9 Februari 2010 telah resmi tercatat dan publish di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka yang dapat di olah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Data yang dipakai tersebut yaitu laporan keuangan tahunan yang telah resmi diterbitkan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) khususnya



data laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2015 dan 2016 yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian, serta data aset tetap perusahaan dan nilai revaluasi aset lengkap dengan metode penyusutannya.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah metode dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi terpilih sebagai objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atas laporan keuangan dalam laporan tahunan PT. PP (Persero) atau data-data yang terkait dengan penelitian.

#### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran mengenai keadaan tertentu dengan pemikiran objektif dan diuraikan secara deskriptif serta menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang ada.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk telah melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 191/PMK.010./2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2015. Tahun 2015 – 2016, nilai aset tetap pada PT. PP (Persero), Tbk dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi

setelah tanggal revaluasi, berdasarkan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset tetap pada PT. PP (persero) di nilai dengan menggunakan *cost model* dan *revaluation model* dimana aset tetap yang dinilai kembali adalah tanah, bangunan, mesin dan peralatan untuk tahun 2016 sedangkan tahun 2015 perusahaan melakukan revaluasi hanya pada aset tetap berupa tanah dan bangunan. Aset tetap yang dinilai dengan menggunakan *cost model* yaitu mesin dan peralatan, aset hotel, kendaraan, inventaris kantor, aset dalam pembangunan dan aset sewa guna untuk tahun 2015 sedangkan tahun 2016 diketahui bahwa mesin dan peralatan berubah penilaiannya menjadi *revaluation model*. Seluruh aset tetap perusahaan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus kecuali tanah dan aset dalam pembangunan yang tidak disusutkan, perusahaan juga menetapkan nilai residu nihil untuk perhitungan penyusutannya (lampiran 1).

PT. PP (persero) melakukan penilaian aset tetapnya dengan menggunakan metode *cost model* dan *revaluation model*, dimana perusahaan hanya melakukan revaluasi pada sebagian aset tetap yang dimiliki yaitu tanah, bangunan, mesin dan peralatan sedangkan aset tetap lainnya dinilai dengan menggunakan *cost model*. Beban penyusutan aset tetap perusahaan di hitung dengan menggunakan metode garis lurus pada seluruh aset tetap yang dimiliki, perhitungan beban penyusutan dan dampaknya terhadap besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu menunjukkan bahwa kebijakan aset tetap diterapkan oleh perusahaan yaitu menggunakan *cost model* dan *revaluation model* dengan garis lurus sebagai metode penyusutannya.

#### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perencanaan pajak yang



meminimalkan beban pajak pada tahun 2015 lebih efisien melalui penilaian aset tetap perusahaan dengan *cost model* tanpa melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya, sedangkan tahun 2016 lebih efisien menilai aset tetap perusahaan dengan melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya. Perencanaan pajak melalui penilaian aset tetap perusahaan maka perusahaan dapat mengurangi pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Perbedaan perhitungan antara tahun 2015 dan tahun 2016 disebabkan perbedaan perhitungan tahun, metode penyusutan dan ketentuan berlaku sehingga sejalan dengan pernyataan Citralarasati, *et.al.* (2015) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan perhitungan menurut SAK maupun peraturan perpajakan yang disebabkan penggunaan metode penyusutan dan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. PP (Persero), Tbk dengan menggunakan saldo menurun dihasilkan nilai pajak yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, sehingga konsisten dengan penelitian dari Suparman (2014) dan Sunyatama dan Ngumar (2017) menyatakan metode penyusutan yang sesuai dengan SAK maupun UU perpajakan untuk efisiensi pembayaran pajak adalah metode garis lurus, sedangkan menurut Rahmasari (2017), metode penyusutan aset tetap yang lebih efektif untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan adalah metode saldo menurun.

Dampak nilai penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan nampak dari jumlah pajak yang akan di bayar karena penyusutan aset tetap akan menjadi unsur biaya pengurang penghasilan bruto sebagai efisiensi beban pajak penghasilan, ini menunjukkan bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, pada dasarnya kedua metode ini

memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomi habis tetapi perbedaan utama terletak pada besarnya pembayaran beban penyusutan pada tiap tahun. Sejalan dengan hasil penelitian Pahlepi dan Wifasari (2015) dan Ritonga (2017) yang menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dan metode penyusutan dapat menghemat pajak atau meminimalkan beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk telah melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 191/PMK.010./2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan *cost model* dan *revaluation model* serta metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus pada seluruh aset tetap sehingga dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap maka PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar.

## VI. IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan aset tetap PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk belum efisien terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016, sehingga langkah yang efisien dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah menggunakan kebijakan aset tetap yaitu tahun 2015 dengan menilai aset tetap perusahaan dengan *cost model* tanpa melakukan revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya, sedangkan tahun 2016 lebih efisien menilai aset tetap perusahaan dengan melakukan



revaluasi dan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya.

## VII. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan yang diharapkan untuk disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya yaitu

1. Sumber data menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, karena mencari objek penelitian yang melakukan revaluasi sangat sulit ditelusuri dan tidak semua perusahaan di bursa efek Indonesia melakukan revaluasi aset tetap.
2. Periode yang diteliti hanya 2 tahun yaitu 2015 dan 2016 karena tidak semua perusahaan melakukan revaluasi pada tahun terbaru penelitian, kebanyakan perusahaan hanya melakukan revaluasi baru pada tahun 2015 karena adanya peraturan menteri keuangan terbaru tahun 2015 tentang revaluasi aset tetap yaitu perubahan tarif atas selisih revaluasi 10% menjadi 3%.

## REFERENSI

Ardiansah, D., 2014. “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensi Ratio*, dan Komisaris Independen terhadap *Efective Tax Rate (ETR)*”, Semarang: Universitas Diponegoro.

Baridwan, Zaki, 2013. *Intermediate Accounting*, Edisi 8, Yogyakarta: BPFPE.

Chrisdianto, Bernadinus dan Yunus, Yohanes, 2011. “Evaluasi Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT. X)”, Simposium Nasional Perpajakan, Madura: Universitas Trunojoyo.

Citralarasati, A; Lintje, K; dan Robert, L, 2015. “Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menurut SAK dan Peraturan Perpajakan yang Berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada PT. Utama Karya Manado”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 3, Nomor 1, ISSN: 1024-1033.

Fatharani, N, 2012. “Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif”, Depok: Universitas Indonesia.

Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFPE.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi 2015. Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marfu'ah, L., 2015. “Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Nadeak, Eliston, 2011. “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Penghematan Pajak pada PT. Kabelind Murni”.

Pahlepi, Reza dan Wifasari, Septi, 2015. “Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi terhadap Aset Tetap pada PT. Sanggar Elegance Indah”.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahmasari, Fatia, 2017. “Penerapan Perencanaan Pajak atas Aset Tetap terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Pakuan Bogor”.

Ratag, Giantino A, 2013. “Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut”, *Jurnal EMBA*, Volume 1, Nomor 3, Hal. 950-958. ISSN: 2303-1174.

Ritonga, Pandapotan, 2017, “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 17, Nomor 1, Hal. 1-14, ISSN: 1693-7597.

Siregar, Rifka dan Widyawati, Dini, 2016. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 2, ISSN:2460-0585.



- Suandy, Erly, 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyatama, Y. D. dan Ngumar, Sutjipto, 2017. “Analisis Bebab Penyusutan Aset Tetap dalam Udnang-undang Perpajakan atas PPh Badan”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 6, Nomor 5, ISSN: 2460-0585.
- Suparman, 2014. “Kajian atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap menurut Akuntansi dan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 18, Nomor 2, Hal. 268-277.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)